



PENETAPAN

Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rusni Bin Amaq Sahnan, lahir di Sepakat, 31 Desember 1985, Agama Islam, pendidikan Sd Sederajat, Pekerjaan Buruh lepas, tempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

Sahnawati Binti Sau, lahir di Lendang Jae, 30 Desember 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Atau selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sau dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Zainudin dan Nuhar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak bernama:
 - a. Anggun Aulia, Perempuan, lahir tanggal 01 Januari 2007;
 - b. M. Arvino Rasya Ihsani, Lahir tanggal 06 Februari 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa 371/DS-LBRS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Lembar, Desa Lembar Selatan, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusni Bin Amaq Sahnan**) dengan Pemohon II (**Sahnawati Binti Sau**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM tertanggal 29 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemohon I, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemohon II, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. H. Mahdan bin A. Munir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2006 di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sau;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah yaitu H. Zainudin dan Nuhar;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Sajidin bin Munirin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2006 di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa wali nikah saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sau;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk masing-masing bernama H. Zainudin dan Nuhar;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu perkawinan dilangsungkan, status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara keduanya tidak terdapat halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPer, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon memang belum pernah tercatat pada register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan untuk disahkan/diisbatkan ke Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Maret 2006 di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sau dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Zainudin dan Nuhar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدی و بولی الا نکاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 1368/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 29 November 2024, para Pemohon telah

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusni Bin Amaq Sahn**) dengan Pemohon II (**Sahnawati Binti Sau**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 di Dusun Sepakat, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Kadir, S.Ag.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara : N I L

Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2024/PA.GM Halaman 9